

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya KHI masyarakat muslim di Indonesia mempunyai kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya menyelenggarakan hukum Allah. Meskipun hanya dalam ranah hukum keluarga, kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberi angin segar sekaligus memberikan atmosfer tersendiri terhadap perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat muslim di Indonesia tidak hanya secara *legal* hukum Islam di akui oleh negara, akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum atas kekosongan hukum tertulis yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sehingga pengadilan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>2</sup> Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam telah menampung kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari

---

<sup>1</sup> Bahkan menurut Amir Syarifuddin KHI merupakan puncak pemikiran *fiqh* Indonesia, hal ini didasari oleh kenyataan panjangnya perumusan KHI. Lihat, Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1993), hal. 138-139. Lihat juga, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hal. 78

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 30.

sumber yang diyakini kebenarannya.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dalam bidang fikih yang memiliki daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.<sup>4</sup>

Meski secara *definitif* Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai positif bagi masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam tidak sedikit menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan oleh sudut pandang yang berbeda terhadap kapan dan pada rezim siapa Kompilasi Hukum Islam dilahirkan. Kita tahu bahwa Kompilasi Hukum Islam dilahirkan pada rezim otoritarian Soeharto. Dengan dalih program pembangunan dan kembali kepada konstitusi pancasila, rezim orde baru menghalalkan segala cara untuk melanggengkan *quo vadis* kekuasaannya tak terkecuali dalam ranah bidang hukum. Marzuki Wahid dan rumadi dalam bukunya Fiqh Madzhab Negara menyebutkan secara *eksplisit* mengidentifikasi politik pembangunan hukum dalam GBHN masa orde baru lebih mengarah pada hukum sebagai abdi kepentingan nasional. Kebijakan ini memberi arti bahwa hukum akan dibentuk dan yang diakui hanyalah yang menunjang, mendukung, mengamankan, dan bahkan

---

<sup>3</sup> KHI disusun berdasarkan rujukan 38 kitab fiqh yang *mu'tabar* yang dikaji oleh tujuh IAIN yang ada di Indonesia. Lihat. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum.....*, hal. 89.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 30.

mengabsahkan apa yang menjadi kepentingan nasional, sebagaimana abdi kepada tuanya.<sup>5</sup> Dalam posisi seperti itu, teori-teori mengenai hukum sebagai alat perubahan sosial, hukum sebagai alat pembebasan, atau hukum sebagai sarana pencapaian keadilan sosial, sebagaimana dalam kedudukannya dalam negara hukum, menjadi runtuh dan hanya sebatas teori belaka.<sup>6</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Marzuki Wahid dan Rumadi atas Pandangan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hasil dari pusran konfigurasi politik orde baru didasari pada teori yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD. Dalam desertasinya Moh. Mahfud MD menegaskan:

Perkembangan konfigurasi politik senantiasa mempengaruhi perkembangan produk hukum yang memiliki karakter tertentu. konfigurasi politik yang *demokratis* senantiasa melahirkan hukum-hukum yang berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan konfigurasi politik *otoriter* senantiasa melahirkan hukum-hukum yang berkarakter *konservatif/ortodoks/elitis*.<sup>7</sup>

*Mafhum muwafaqah* atas desertasi Moh. Mahfud MD ini banyak yang mengartikan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu produk hukum yang lahir di pusran konfigurasi politik orde baru sudah barang pasti merupakan agenda perpolitikan yang dimainkan oleh pemerintah. Karena itu, di dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam pasti terdapat sejumlah karakter hukum sebagai akibat pengaruh interaktif dari visi politik hukum orde baru.<sup>8</sup>

Tarik ulur *interpretasi* terhadap penyusunan Kompilasi Hukum Islam memang tidak akan pernah berakhir. Sudut pandang yang berbeda membuat

---

<sup>5</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 78.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 72.

<sup>7</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 24-25.

<sup>8</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara.....*, hal. 145.

dinamika pemikiran Kompilasi Hukum Islam semakin melebar dari titik temu. Satu pihak memahi Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum yang *normatif/pragmatis* yakni Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari puncak usaha para cendekiawan muslim dan ulama Indonesia. Disisi lain ada yang memahami Kompilasi Hukum Islam tak lebih dari peran pemerintah dalam memainkan konfigurasi politiknya untuk mendapatkan *quovadis*kekuasaanya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas *disposisi* Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif politik hukum dengan sudut pandang yang ada. Peneliti akan mengintegrasikan dua dikotomi, yakni sudut pandang *normatif/pragmatis* dan sudut pandang *politik/konstelatif* sehingga diharapkan mendapatkan kesimpulan yang utuh sebagai sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif politik hukum. Meski secara eksplisit dalam desertasinya Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh), sedangkan politik sebagai *Independent Variabel* (variabel berpengaruh).<sup>9</sup> Akan tetapi secara *implisit* dalam desertasi yang sama pula Moh. Mahfud MD pengklasifikasian karakter produk hukum tidak hanya terpaku dalam kapan dan bagaimana hukum itu dibuat, akan tetapi seberapa responsif hukum tersebut dibuat terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Tentu analisis yang seperti ini tidak cukup berangkat dari satu sudut pandang. Butuh dua atau bahkan lebih *dikotomi* sudut pandang

---

<sup>9</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum.....*, hal. 2.

<sup>10</sup> Baca hubungan antara konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum dalam buku desertasinya Mahfud MD, *Politik Hukum.....*, hal. 24-25.

yang bebedaguna mencampai kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun ilmiah. Untuk memfokuskan penelitian pustaka ini, penulis membatasi pembahasan dalam bingkai judul “**Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)**”.

## **B. Permasalahan Kajian**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam persepektif normatif?
3. Bagaimana proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam persepektif konstelatif?

## **C. Tujuan Kajian**

Tujuan kajian pada penelitian ini adalah:

1. Menelusuri sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam persepektif normatif.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam persepektif konstelatif.

#### **D. Kegunaan Kajian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang politik hukum Islam di Indonesia, khususnya terkait disposisi Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik hukum Islam.

2. Sumbangan praktis

Dalam ranah praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan peta baru bagi para akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap polemik yang menyertai lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penelitian ini akan menggunakan dua terminologi yang akan terus digunakan dalam pembahasan kajian ini, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan politik hukum, baik terminologi politik hukum secara umum maupun terminologi dalam bingkai politik hukum Islam. Untuk memudahkan dan menyatukan pemahaman atas terminologi tersebut, penulis merasa perlu untuk memberi batasan baik secara konseptual maupun secara operasional.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga suku kata yakni *kompilasi*, *hukum*, dan *Islam*. Kompilasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau dalam bahasa Belanda *compilatie* yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama.<sup>11</sup>

Secara *terminologi* Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.<sup>12</sup>

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun.<sup>13</sup>

Untuk pengertian politik Hukum Islam sendiri dapat diartikan sebagai upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian Konfigurasi politik adalah sebuah susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik *demokratis* dan konfigurasi politik *otoriter*

Secara konseptual Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang secara legitimasi diakui oleh negara, mempunyai dua dimensi kepentingan

---

<sup>11</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hal. 11.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 14.

<sup>13</sup>Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (Jakarta: LP3ES, 1973), hal. 4.

<sup>14</sup>Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta).

yang berbeda. Yakni KHI sebagai kepentingan negara yang diwakili melalui politik hukum secara konvensional, dan yang kedua adalah KHI sebagai kepentingan hukum Islam yang diwakili oleh adanya politik hukum Islam, dan ini merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dua dimensi kepentingan antara pemerintah/negara dan hukum Islam akan saling tarik menarik untuk memberikan pengaruhnya demi tercapainya kepentingan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu seberapa kuatkah pengaruh dari kepentingan yang ingin dicapai oleh negara melalui diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, dan seberapa kuat pula pengaruh kepentingan yang ingin dicapai hukum Islam melalui adanya Kompilasi Hukum Islam peneliti ingin mengkajinya, tentu tanpa mengenyampingkan segi *normatif* maupun *pragmatis* akibat dari dua gesekan tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif politik hukum dengan pendekatan dua dikotomi yang berbeda, yakni Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang *normatif* dan Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang *konstelatif*. Kebanyakan penelitian yang ada hanya menggunakan salah satu dari dua pendekatan dikotomi yang ada. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Buku "*Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*" yang dikarang oleh Marzuki Wahid dan Rumadi. Buku ini

merupakan studi politik hukum Islam di Indonesia, materinya di fokuskan utama pada Kompilasi Huku Islam yang meliputi peran dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dihadapan pemerintah orde baru baik dari persepektif strategi pembentukan, materi, implementasi dan fungsi hukum. Dalam pembahasannya, Marzuki dan Rumadi menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari pusaran konfigurasi politik yang dimainkan oleh rezim orde baru (hanya menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai *politik/konstelatif*).<sup>15</sup>

Buku “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” yang dikarang oleh Abdurrahman. Buku ini membahas bagaimana secara prosedural dan formal KHI diberlakukan di Indonesia. Mulia dari penggagas, perumus, dan proses pelegalan Kompilasi Hukum Islam melalui keputusan presiden. Semua di bahas tanpa menyinggung peran politik yang dimainkan pemeintah pada saat itu sebagai fariabel *independen* dari pembuatan hukum (KHI).<sup>16</sup>

Buku “*Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*” yang dikarang oleh Abdul Halim. Buku ini menjelaskan bagaimana dinamika konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia mulai dari masa kerajaan Islam samapai akhir pada rezim orde baru. Pembahasannya lebih kearah periodisasi pemberlakuan hukum Islam dan karakteristik dari politik hukum Islam di Indonesia dari masa-kemasa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara....*

<sup>16</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....*

<sup>17</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfiguarasi Demokratis Responsif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Buku “*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*” dikarang oleh Ahmad Rofiq. Pembahasan buku ini dikususkan terhadap teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Berbeda dengan buku fiqh madzhab negara, buku karangan Ahmad Rofiq ini lebih memahami KHI dengan sudut pandang secara normatif dengan menyajikan implikasi, manfaat serta apresiasi terhadap lahirnya Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Dinamika Kompilasi Hukum Islam: dalam Bingkai Hukum Negara Modern (Kajian Penerapan Hukum Islam di Indonesia dalam Persepektif Etika Politik dan Pemerintahan*” oleh Kamsi. Jurnal ini membahas dan mendiskripsikan dinamika Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai hukum negara modern serta penerapannya di Indonesia yang memerlukan kajian dalam persepektif etika dan pemerintah. Serta dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek regulasi, aspek institusi (organisasi) dan aspek penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>19</sup>

Jadi, dari berbagai penelitian maupun karya tulis yang penulis temukan belum ada yang secara spesifik mengupas proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam persepektif politik hukum dengan mengintegrasikan dua dikotomi yang berbeda, yakni Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang *normatif* dan Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang *konstelatif* politik. Yang ada adalah pembahasan KHI dalam sudut pandang *konstelatif* Islam saja

---

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum*.....

<sup>19</sup>Kamsi, *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*.....

atau Kompilasi Hukum Islam dalam sudut pandang *normatif*. tidak ada yang secara tegas membahas KHI dengan mengintergrasikan dua dikotomi sudut pandang tersebut. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis penyusunan Kompilasi Hukum Islam)” memang benar-benar belum pernah diangkat dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, pendekatan *sosial historis*, pendekatan sosial historis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi dan dampak sosial apa yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Pada *implementasinya* pendekatan ini akan digunakan untuk meneliti Kompilasi Hukum Islam baik dari sisi pendekatan historis maupun dari sisi pendekatan sosialnya, sehingga diharapkan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait sejarah proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

*Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi hukum yang sedang diteliti. Pada aplikasinya peneliti akan mengkaji dan menganalisis Kompilasi Hukum Islam dan instrumen-instrumen yang menyertai kelahirannya. Sehingga diharapkan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan mendapatkan gambaran dan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini.

*Ketiga*, pendekatan *legal/institusional* yakni negara menjadi fokus pokok penelitian, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Karena Kompilasi Hukum Islam lahir pada masa Orde Baru, maka yang menjadi

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Sekripsi*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pers, 2012), hal. 27.

fokus objek kajian pendekatan ini adalah masa pemerintahan Soeharto. Namun Orde Lama juga akan menjadi objek pendekatan ini, karena adanya Orde Baru tidak bisa lepas dari keberadaan Orde Lama.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan latar belakang penyusunan dan pemberlakuan KHI baik dari persepektif *normatif* maupun dalam persepektif *konstelatif*. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisanya dari dua *dikotomi* tersebut sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yang penulis klasifikasikan sebagai sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Adapun yang termasuk *dataprimer* diantaranya: draft *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksana Instruksi Presiden*, buku *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* karangan Marzuki Wahid dan Rumadi, *Perkembangan*

*Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* di karang Warkum Sumitro, *Kompilasi Hukum Islam di Inonesia* karangan H. Abdurrahman, dan buku-buku yang berbicara secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti.

Sedangkan untuk data *sekunder* penulis akan menggunakan data yang secara tidak langsung membicarakan permasalahan yang diteliti akan tetapi masih relevan untuk di kutip seperti: buku *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, sebuah buku yang terdiri dari berbagai diskursus formalisasi syariat Islam di Indonesia yang dihimpun oleh Masykuri Abdillah, dkk., buku *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* dikarang oleh Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesi* dikarang oleh Abdul Halim, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* karangan Ahmad Rofiq, buku *Politik Hukum di Indonesia* oleh Moh. Mahfud MD, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* oleh Syarrifuddin Jurdi, *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* oleh Sofyan Hasan, dan buku lain yang relevan.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian,<sup>21</sup> sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arukunto Suharsimi adalah “subjek dimana diperolehnya”.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan

<sup>21</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.80.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 172

(*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data *primer* serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data *sekunder* yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat bibliografi kerja dan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan<sup>23</sup> dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan (*konklusi*) terkait pembahasan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menngorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>24</sup>

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

### a. Content Analysis

*Conten Analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik

---

<sup>23</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. (Bandung: PT Tarsito, 2001), hal. 254-260

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada, 2000), hal. 189.

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>25</sup> Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Baik pesan KHI dalam persepektif *normatif* maupun KHI dalam persepektif *konstelatif*.

b. Comparatif Analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait KHI dalam dua persepektif sudut pandang. Yakni sudut pandang KHI dalam persepektif normatif maupu dalam KHI dalm persepektif politik.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 220.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 216.

c. Critic Analysis

*Critic Analysis* adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Metode analisis ini menggunakan dua macam kritik, yaitu:

1. *Kritik eksternal* atau kritik luar, yakni untuk menilai otentitas atau keaslian sumber. Sumber otentik tidak mesti harus sama dengan sumber aslinya, baik menurut isinya yang tersurat maupun yang tersirat. Sumber otentik juga bisa meupakan salinan atau turunan dari aslinya. Dalam kritrik ekstern dipersoalkan mengenai bahan dan bentuk sumber, umur, dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa.<sup>28</sup> Pada prakteknya kritrik ekstern akan digunakan untuk menganalisis KHI dan instrumen-instrumen lain yang terkait penyusunan atau pemberlakuan KHI. Mulai dari kapan, siapa, bagaiman dan instansi apa yang melakukan ya.
2. *Kritrik internal* atau kritik dalam, yaitu untuk menilai kridibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, maupun pembuatanya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksin-kesksian di dalam sumber

---

<sup>27</sup>Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak di Terbitkan, 2013), hal. 22.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 23.

dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber diadakan penilaian instrinstik dengan mempersoalkan hal-hal tersebut. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis dan melakukan perbandingan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari beberapabuku untuk selanjutnya dicari keterhubungan fakta-fakta setelah dianalisis dan dibandingkan menjadi suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tema yang dikaji oleh peneliti.<sup>29</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi.**

Sitematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kadah penulisan ilmiah yang menjadi panduan baku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapunpenulisannyasendiri akan dibagi menjadi enam bab yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab masing-masing dengan penjelasan.

BAB I: PENDAHULUAN, dengan sub bab: Latar Belakang Masalah, Permasalahan Kajian, Tujuan Kajian, Kegunaan Kajian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: SEJARAH PENYUSUNAN KHI, dengan sub bab: Selayang Pandang Kompilasi Hukum Islam, Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Isi Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>29</sup>Ibid,

BAB III: KHI DALAM SUDUT PANDANG *NORMATIF* dengan sub pembahasan: Kompilasi Hukum Islam Sebagai Konsensus Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dalam Herarki Perundang-undang di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.

BAB IV: KHI DALAM SUDUT PANDANG KONSTELATTIF dengan sub pembahasan: Sejarah Kelahiran Orde Baru, Pola Konfigurasi Politik Orde Baru, Konfiguarsi Politik Hukum Orde Baru, KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru.

BAB V: adalah sebagai PENUTUP pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran dan dihalamn terakhir akan dilampirka daftar pustaka.